## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1.

Dari uraian yang telah dikemukaan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

Praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, pada awalnya dilakukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok di Pondok Pesantren diantaranya : pembayaran rekening air, listrik, telephone, perawatan gedung dan memenuhi kebutuhan santri selama berada di Pondok, seiring perkembangannya Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya juga menghimpun dana untuk berbagai macam keperluan lain baik untuk biaya rutin Pondok Pesantren maupun untuk kegiatan keagaaman maupun peringatan hari besar Islam yang ada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dengan sasaran masyarakat yang lebih luas dengan menghimpun dana secara langsung dengan mendatangi donatur maupun dengan pengajuan proposal yang telah di buat oleh pengurus Pondok. Berdasarkan suatu atau tradisi di Pondok yang berlaku, sisa dari hasil dana infaq sebagaimana di sebut di atas di berikan pada santri (penggali dana) sebagai upah (ujrah) atas hasil apa yang telah mereka kerjaakan.

2. Di lihat dari hukum Islam praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya diperbolehkan, sedangkan santri yang mengambil sebagian dana infaq tanpa hak hukumnya tidak boleh, sedangkan pengurus yang mengetahui perbuatan santri akan tetapi diam, tidak di benarkan dalam hukum Islam.

## B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat di kemukakan oleh penulis, dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengurus dan santri di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, pada *mekanisme* praktek penghimpunan dana infaq, yaitu:

- 1. Pengurus memberi peringatan atau teguran kepada santri *(penghimpun/penggali dana)* tentang pengambilan dana infaq yang tidak sampai ke pengurus begitu pula dengan santri *(penghimpun/penggali dana)* seharusnya amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pengurus Pondok Pesantren.
- 2. Dan bagi pihak Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya (pengurus) harus memberikan dan melakukan informasi dan sosialisasi terhadap penerimaan dan penyaluran dana infaq kepada santri (penggali dana) dan para donatur.